



YAYASAN AL MANSHURIYAH PANGURAGAN

Jalan Nyi Mas Gandasari No. 40

Panguragan Wetan Kec.Panguragan - Kab. Cirebon 45163

Email : yayasanalmanshuriyah@gmail.com Ph / Fax : (0231) 8355141

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MANSHURIYAH PANGURAGAN

NOMOR : 011/SK / BLKK/ ALMANS /VI /2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS AL MANSHURIYAH

KETUA YAYASAN AL MANSHURIYAH PANGURAGAN

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Al Manshuriyah Panguragan Tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Al Manshuriyah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
- 5.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Inkubator Bisnis Al Manshuriyah**

- KEDUA : Pembentukan INKUBATOR BISNIS AL Manshuriyah
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Yayasan Al Manshuriyah Panguragan



K.H. CHOIRUL CHULUQ



YAYASAN AL MANSHURIYAH PANGURAGAN

Jalan Nyi Mas Gandasari No. 40

Panguragan Wetan Kec.Panguragan - Kab. Cirebon 45163

Email : yayasanalmanshuriyah@gmail.com Ph / Fax : (0231) 8355141

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MANSHURIYAH PANGURAGAN

NOMOR : 012 / SK/ ALMANS /VI /2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS AL MANSHURIYAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Bisnis Al Manshuriyah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Al Manshuriyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Al Manshuriyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Al Manshuriyah;
- KEDUA : Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Al Manshuriyah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil

keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Yayasan Al Manshuriyah
Panguragan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MANSHURIYAH PANGURAGAN

Nomor : **012 / SK/ ALMANS /VI /2024**

Tentang : Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Al Manshuriyah

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS AL MANSHURIYAH

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Rasmika, S.E..	Ketua
2.	Saedi, S.Ip	Manajer
3.	Ahmed Emin Effendi	Bidang program
4.	Dewi Komalasari	Bidang pendanaan
5.	H. Kosim	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ismail Marzuki	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Yayasan Al Manshuriyah
Panguragan



K.H. CHOIRUL CHULUQ